



**MENTERI NEGARA AGRARIA /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 30 Juni 1998

Nomor : 462 – 2083
Lampiran : -
Perihal : Perlindungan Terhadap Hak
Keperdataan dan Kepentingan
Pemilik Tanah Dalam Areal Izin
Lokasi

Kepada Yth,
1. Sdr. Para Kepala Kantor
Wilayah Badan P ertanahan
Nasional Propinsi
Di

SELURUH INDONESIA

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Surat Keputusan Izin Lokasi selama ini memberikan indikasi adanya penyimpangan dalam tindak lanjut perolehan tanah. Penyimpangan tersebut antara lain berupa tekanan-tekanan dan pembatasan terhadap hak keperdataan dan kurangnya perlindungan kepentingan bagi pemilik/pengusaha tanah areal izin lokasi, seperti keharusan menjual/melepaskan tanahnya hanya kepada pemegang Surat Izin Lokasi, penutupan assebilitas masyarakat yang tidak mau melepaskan haknya dan sebagainya.

Keadaan demikian harus diluruskan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu diinstruksikan kepada Saudara agar lebih menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan di Daerahnya masing-masing untuk melaksanakan sebagai berikut :

1. Dalam setiap menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi, mencantumkan secara jelas persyaratan Surat Keputusan Izin Lokasi sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Izin Lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik yang berada dalam lokasi;
 - b. Larangan menutup assebilitas masyarakat sekitar lokasi;
 - c. Kewajiban melindungi kepentingan umum serta masyarakat sekitar di lokasi;
 - d. Kewajiban untuk meng "enclave" atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemilik tanah dengan tetap melindungi kepentingan mereka.
2. Dalam setiap memproses pemberian Surat Izin Lokasi agar mengikutsertakan wakil pemilik tanah dalam lokasi yang dimohon dalam rapat koordinasi. Wakil pemilik tanah tersebut ditunjuk oleh para pemilik tanah yang ada dalam lokasi tersebut dan bukan orang luar pemilik tanah.
3. Apabila dilakukan peninjauan lapangan agara diidentikasi keberadaan okupasi masyarakat dalam area yang dimohon baik berupa pemukiman atau usaha lainnya termasuk surat penghidupan masyarakat di dalamnya, serta kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan haknya.

4. Tetap memberikan pelayanan pertanahan bagi para pemilik tanah dalam area izin lokasi yang belum diperoleh/dibebaskan oleh investor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**MENTERI NEGARA AGRARIA /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd

HASAN BASRI DURIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
2. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Walikota/KDH Tingkat II seluruh Indonesia